



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

N a m a : MUHAMMAD FAIZ SURONO.

Tempat / Tanggal lahir : Banjarnegara, 07 Januari 1971.

A l a m a t : Desa Susukan RT002 RW005, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 03 Juni 2022 dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Susukan RT002 RW005, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Januari 1971, anak laki-laki dari pasangan suami isteri sah bernama NAWIREDJA dengan MARSINAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 2865/4868/Disp/1989, tertanggal 1 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa oleh karena kealpaan dan kelalaian Pemohon pada saat pencatatan kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis terbaca SURONO sedangkan nama Pemohon Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon tertulis dan terbaca MUH. FAIS SURONO, di Ijazah atas nama anak Pemohon nama Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah atas nama Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon beserta saksi-saksinya untuk diperiksa dalam persidangan yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2865/4868/Disp/1989, tertanggal 1 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam permohonan ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304030701710003, tanggal 04 Januari 2013, atas nama MUHAMMAD FAIZ SURONO, alamat DESA Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy dari aslinya, Kartu Keluarga No.3304010208070002, tanggal 25 April 2022 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAIZ SURONO alamat Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003, atas nama MUH FAIZ SURONO dengan SUPTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4);
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470 / 330 / Ds.Ssk / 2022, tertanggal 20 Mei 2022. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Susukan, Kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5);
6. Foto copy dari aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ma'arif NU 2 Kemranjen Nomor DN-03/D-SMP/06/0021742, No. Induk: 1339 tanggal 29 Mei 2019 atas nama FAISA LAILI SHOFA, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Menengah Pertama Ma'arif NU 2 Kemranjen Kabupaten Banyumas (diberi tanda P.6);
7. Foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1589/TP/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama FAISA LAILI SHOFA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5, merupakan bukti aslinya dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : NGUDIONO GIRI PRATIKNO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Susukan RT004 RW003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi saudara dari pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Desa Susukan RT004 RW003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan NAWIREJA dengan MARSINAH;
- Bahwa pemohon MUHAMMAD FAIZ SURONO sudah menikah dengan SURTIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003, atas nama MUH FAIZ SURONO dengan SURTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon MUH FAIZ SURONO dengan SURTIMAH telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 1. Faisa Laili Shofa, Perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2004;
 2. Faiq Dzaki Ahnaf, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Januari 1971, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis terbaca SURONO sedangkan nama Pemohon Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon tertulis dan terbaca MUH. FAIS SURONO, di Ijazah atas nama anak Pemohon nama Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis Akta Kelahiran Anak dan di Ijazah anak Pemohon serta Dokumen Lain Pemohon;
- Bahwa nama Muhammad Faiz Surono, Surono dan Muh Fais Surono adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Saksi II : SUHERI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Susukan RT004 RW003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi Ssebagai tetangga dari pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Desa Susukan RT004 RW003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan NAWIREJA dengan MARSINAH;
- Bahwa pemohon MUHAMMAD FAIZ SURONO sudah menikah dengan SURTIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003, atas nama MUH FAIZ SURONO dengan SURTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon MUH FAIZ SURONO dengan SURTIMAH telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 1. Faisa Laili Shofa, Perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2004;
 2. Faiq Dzaki Ahnaf, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 Januari 1971, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis terbaca SURONO sedangkan nama Pemohon Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon tertulis dan terbaca MUH. FAIS SURONO, di Ijazah atas nama anak Pemohon nama Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis Akta Kelahiran Anak dan di Ijazah anak Pemohon serta Dokumen Lain Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Muhammad Faiz Surono, Surono dan Muh Fais Surono adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan pemohon tertanggal 24 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 03 Juni 2022 dibawah register Nomor 49 /Pdt.P/2022/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama NGUDIONO GIRI PRATIKNO dan SUHERI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304030701710003, tanggal 04 Januari 2013, atas nama MUHAMMAD FAIZ SURONO, alamat Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-2 berupa foto copy dari aslinya, Kartu Keluarga No.3304010208070002, tanggal 25 April 2022 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAIZ SURONO alamat Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan saksi NGUDIONO GIRI PRATIKNO dan SUHERI yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat di Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURONO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304030701710003, tanggal 04 Januari 2013, atas nama MUHAMMAD FAIZ SURONO, alamat Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.2 berupa foto copy dari aslinya, Kartu Keluarga No.3304010208070002, tanggal 25 April 2022 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAIZ SURONO alamat Desa Susukan RT. 02 RW. 05 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003, atas nama MUH FAIZ SURONO dengan SURTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470 / 330 / Ds.Ssk / 2022, tertanggal 20 Mei 2022. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Susukan, Kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara, bukti P.6 berupa foto copy dari aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ma'arif NU 2 Kemranjen Nomor DN-03/D-SMP/06/0021742, No. Induk: 1339 tanggal 29 Mei 2019 atas nama FAISA LAILI SHOFA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Sekolah Menengah Pertama Ma'arif NU 2 Kemranjen Kabupaten Banyumas, bukti P.7 berupa foto copy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1589/TP/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama FAISA LAILI SHOFA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan oleh keterangan saksi NGUDIONO GIRI PRATIKNO dan SUHERI yang menerangkan dibawah sumpah, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan NAWIREJA dengan MARSINAH bahwa Pemohon adalah bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan sebagaimana Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon tersebut, permintaan akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SURONO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon adalah bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, permintaan akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SURONO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, permintaan akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SURONO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama MUHAMMAD FAIZ SURONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2965/4868/Disp/1989 tanggal 01 Maret 1989 atas nama SURONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, permintaan akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SURONO diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak dan Dokumen Lain dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dan keluarga Pemohon dimasa yang akan datang;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 2865/4868/Disp/1989, tertanggal 1 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca SURONO diganti/dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ SURONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 oleh Arief Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Waris, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon, serta dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Waris, S.H.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp50.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp20.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)